

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Parlemen berasal dari bahasa Prancis yaitu "*parole*" yang berarti "*to speak*" (berbicara) dan parlemen juga berperan sebagai bentuk ciri suatu negara yang demokrasi. Diketahui parlemen tertua di dunia berada di negara Islandia yang dinamai *Althingi* dan sudah terbentuk sejak 930 M, kemudian *House of Commons* yang berada di Inggris pun sudah ada pada abad ke-13, dan mulai saat itu parlemen sudah dianggap sebagai forum diskusi dari para pemimpin lokal. Sejak zaman dahulu negara di wilayah Asia sudah berbentuk berupa kerajaan monarki maupun feodal dan rakyat hanyalah tingkatan kelas terbawah dari suatu tatanan kelas sistem pemerintahan yang juga tidak memiliki kekuasaan apapun dalam politik.

Melihat kebelakang sebelum negara Jepang menjadi negara yang demokratis, saat itu pemerintahan negara Jepang pada awal 1600-an atau sampai akhir zaman Edo (Keshogunan Tokugawa) masih menganut konsep sistem politik model Cina, khususnya sistem pemerintahan tersentralisasi atau dimana wewenang kekuasaan secara penuh berada pada pemerintahan pusat seperti yang dilakukan dinasti *Ming* di Cina serta didasarkan atas ajaran konfusianisme, sistem ini tetap berlaku di Jepang selama lebih dari 250 tahun dan membagi masyarakat dalam empat kelas yang dikenal dengan *shinokosho* (militer-petani-pengrajin-dan pedagang). (McArthur, 2019;22).

Kemudian berlanjut pada era Meiji, sistem parlemen model kerajaan Inggris juga mulai diterapkan serta disesuaikan dan pada era Meiji juga dapat dikatakan sebagai gambaran awal terbentuknya negara Jepang yang demokrasi dan modern dengan mengakhiri *Sakoku* atau penutupan diri dari

berbagai pengaruh dunia luar serta contoh lainnya adalah terbentuknya pemikiran tradisional dengan pemulihan kekuasaan politik dari Tokugawa (*Shogun*) serta dikembalikannya kekuasaan kepada Kaisar (*Tenno*) di Jepang pada tahun 1868, walaupun institusi politik, hukum, maupun konstitusi tetap meniru model dari negara - negara maju di Eropa. Perubahan ini tidak serta merta menjadikan keadaan masyarakat Jepang pada saat itu menjadi sejahtera, karena akibat dari struktur pemerintahan yang masih absolut dan berpusat pada *Tenno* serta didukung oleh sistem birokrasi yang oligarki, hal ini menjadikan munculnya suatu gerakan demokratis pada masyarakat yang mewarnai sejarah Jepang sampai dengan berakhirnya Perang Dunia I, gerakan ini ditandai dengan gerakan pemikiran oleh kelompok intelektual, gerakan sindikalis oleh kaum buruh, tani dan gerakan hak pilih umum oleh kaum wanita, buruh, tani dan mahasiswa (Ryosuke Ishii, 1989).

Sejak itu terjadilah “perebutan posisi” antara kaum sipil dan militer, gerakan dari rakyat sipil ini membentuk partai - partai namun tidak banyak mendapatkan simpati dari rakyat, karena rakyat melihat hanya ada kepentingan kaum kapitalis dibalik kiblat partai mereka. Kemudian sejak itu posisi kaum militer mendapatkan dukungan kuat dari kelompok nasionalis rakyat Jepang, terutama ketika divisi Militer Jepang mendapatkan posisi pada Ekspansi Manchuria di wilayah Cina, seakan militer adalah golongan yang cocok untuk membenahi permasalahan yang ada pada saat itu.

Pada akhirnya dibentuklah dewan perwakilan mengikuti konstitusi yang ada pada saat itu, yaitu Konstitusi Meiji yang bertugas membantu Kaisar. Parlemen Jepang saat itu di pilih oleh masyarakat terbatas untuk majelis rendah dan juga pemilihan yang dilakukan oleh rekan senegaranya (kelompok elit) untuk memilih majelis tinggi parlemen, oleh karena itu masih ada sistem oligarki pada lembaga parlemen Jepang, menurut *Ryosuke*

Ishii dalam bukunya yang berjudul “Sejarah Institusi Politik Jepang” bahwa keikutsertaan rakyat umum dalam perumusan hukum sama sekali asing bagi kehidupan dan pemikiran orang Jepang, namun hal ini tidak berlangsung lama karena pemerintah menjadi bersifat otoriter maka dari itu beberapa golongan rakyat pun merasa tidak puas, sehingga menginginkan kebebasan dan hak rakyat, terutama dalam pemilihan seluruh para anggota dewan perwakilan mereka.

Ketika negara Jepang kalah dalam perang Dunia II, maka ini pun mengakhiri militerisme dan fasisme di Jepang, pemerintah disibukan dengan masa pendemokrasian yang baru, baik di bidang politik, ekonomi, maupun sosial. Kemudian pada tahun 1947 ditetapkannya suatu konstitusi baru yang disebut Konstitusi 1947 dan dimulai dari Konstitusi 1947 ini maka berlaku institusi politik model Amerika di Jepang dan konsep negara besar lainnya dibawah pengaruh pemikiran *Bismarck* serta mengganti Konstitusi Meiji yang lebih terpengaruh dari Prusia, serta isi dalam konstitusi Meiji pun sangat membeda - bedakan hak antara laki - laki dan perempuan, hal ini mulai diganti dengan pemikiran negara yang demokrasi, damai dan bersahabat dengan semua bangsa.

Konstitusi terbaru pada tahun 1947 tidak hanya melucuti kekuatan politik Kaisar, namun memperjelas pemegang kekuatan politik sebenarnya yaitu *Diet* atau Parlemen. *Diet* memegang kekuasaan tertinggi di antara tiga badan pemerintahan karena fungsinya sebagai badan legislatif. *Diet* bertugas mengemukakan rencana dan mengesahkan konstitusi yang menjadi dasar negara Jepang, bahkan dapat mengarahkan Kaisar dalam hal penunjukan dan pemecatan ketua-ketua eksekutif dan anggota - anggota yudisial.

Menurut Triretno K. Pratiwi pada penelitiannya berjudul “Peran *Aikokukoto* (愛国公党) dalam pemilihan umum Jepang” adalah awal mula

sistem pemilihan umum untuk perlemen Jepang, pada 12 Januari 1874 di Tokyo sekelompok intelektual dan para bekas anggota dewan penasihat membuat organisasi politik bernama *Aikokukoto* (愛国公党), yaitu suatu gerakan yang mencetuskan pembentukan Parlemen Jepang hanya berdasarkan pemilihan umum yang dipilih rakyat secara terbuka. Pemilihan umum sendiri menurut Ali Moertopo adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya dan merupakan lembaga demokrasi, maka dari itu atas dukungan masyarakat kepada pemerintah maka diadakannya pemilihan umum pertama di Jepang sejak tahun 1889 untuk kelembagaan parlemen yang baru.

Pada Konstitusi 1947 seharusnya pemilihan umum legislatif negara Jepang untuk anggota majelis rendah dilakukan setiap empat tahun sekali mengikuti lamanya jabatan para wakil rakyat, namun data mencatat banyak pemilihan umum legislatif yang dilakukan Jepang meskipun belum mencapai genap empat tahun jabatan, salah satunya pada tahun 2014 dan pada tahun itu penyelenggaraan pemilihan umum lebih awal disebabkan karena Perdana Menteri Jepang yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dapat membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat dengan cara pengajuan “mosi tidak percaya” kemudian mengadakan kembali pemilihan umum untuk Dewan Perwakilan Rakyat yang baru. Pada tahun 2014 yang hanya berselang dua tahun yaitu sejak tahun 2012, Perdana Menteri saat itu Shinzō Abe telah melakukan pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat yang ke - 47, berbagai alasan disebutkan salah satunya dilansir dari media berita hal ini ia dilakukan untuk mendongkrak kepentingan ekonomi Perdana Menteri yaitu “*Abenomics*” dan juga untuk memperkuat posisi jabatan perdana menteri dalam suara parlemen.

Dilihat dari latar belakang yang telah dikemukakan penulis, seiring berjalannya waktu dan zaman, lembaga negara Jepang ini memiliki suatu perubahan terlebih pada pemilihan umum Jepang di tahun 2014, maka dari

itu penulis tertarik meneliti mengenai Parlemen Jepang dan penulis membatasi penelitian hanya pada Majelis Rendah (Dewan Perwakilan Rakyat), karena Majelis Rendah adalah satu - satunya badan yang melakukan pemilihan umum sebelum Perang Dunia II dan juga yang memiliki otoritas konstitusional terbesar dibawah Konstitusi 1947, terlebih pada tahun 2014 negara Indonesia sebagai negara sahabat Jepang menyelenggarakan juga Pemilihan Umum Legislatif di tahun yang sama yaitu tahun 2014.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, identifikasi masalah dalam penelitian adalah:

1. Bagaimana proses pembentukan Parlemen di Negara Jepang.
2. Siapa tokoh penting dalam pendemokrasian parlemen Jepang.
3. Darimana Jepang mempelajari sistem parlemen pada saat awal pembentukan parlemen.
4. Apa yang terjadi selama proses Pemilihan Umum Legislatif di Negara Jepang pada tahun 2014.
5. Apa saja persamaan sistem yang berlaku antara Parlemen Jepang dan Parlemen Indonesia.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah proses pembentukan Parlemen Negara Jepang serta Sistem Pemilihan Umum Legislatif Negara Jepang pada tahun 2014 dan penulis membatasi penelitian hanya berfokus pada Majelis Rendah (Dewan Perwakilan Rakyat).

1. 4 Rumusan Masalah

Dalam melakukan penelitian ini penulis mengangkat rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana proses dari pembentukan Parlemen di Negara Jepang?
2. Apa yang terjadi selama proses Pemilihan Umum Legislatif di Negara Jepang pada tahun 2014?
3. Apa saja persamaan sistem yang berlaku antara Parlemen Jepang dan Parlemen Indonesia?

1. 5 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis adalah:

1. Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan bagaimana proses dari pembentukan Parlemen oleh pemerintah Jepang.
2. Bagaimana keadaan saat pemilihan umum legislatif negara Jepang pada tahun 2014.
3. Melihat persamaan sistem yang berlaku pada Parlemen Jepang dan Parlemen Indonesia.

1. 6 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis
 - a. Sebagai media penerapan ilmu yang diperoleh selama kuliah serta menambah pengalaman dalam penyusunan karya tulis ilmiah.
 - b. Menambah wawasan mengenai sejarah pembentukan Parlemen di negara Jepang dan keadaan saat Pemilihan Umum Legislatif di negara Jepang.

2. Bagi Pembaca
 - a. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan informasi dan pengetahuan mengenai proses pembentukan Parlemen Jepang juga pada saat Pemilihan Umum Legislatif di negara Jepang.
 - b. Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi Pembaca dan Universitas Darma Persada terutama mahasiswa Jurusan Sastra Jepang sebagai bahan informasi tambahan serta bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.7 Metode Penelitian

Beberapa metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk adalah:

1. Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif

Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif yaitu dengan cara mengumpulkan dan menyeleksi bahan atau objek sesuai dengan permasalahan yang diteliti, kemudian dideskripsikan sehingga menghasilkan gambaran atau kesimpulan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya sehingga mampu menjawab seluruh permasalahan yang ada.

2. Metode Kepustakaan

Metode Kepustakaan yaitu metode pengumpulan data yang memanfaatkan berbagai macam pustaka yang relevan dengan penelitian. Data diperoleh dari perpustakaan Universitas Darma Persada, Perpustakaan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, Perpustakaan Japan Foundation, Perpustakaan Pusat Studi Jepang Universitas Indonesia, koleksi pribadi serta bahan yang diperoleh dari internet.

3. Metode Penalaran Deduktif

Analisis data yang dilakukan di atas dapat menghasilkan kesimpulan yang bersifat deduktif. Penalaran deduktif adalah proses penarikan kesimpulan dimulai dari bahan yang bersifat umum berdasarkan fakta yang bersifat khusus dari hasil penelitian yang menyebabkan kesimpulan tersebut dapat menghasilkan saran.

4. Metode Wawancara

Metode wawancara menurut Nazir (1988) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).

1. 8 Landasan Teori

1. 8. 1 Demokrasi

Menurut KBBI; Demokrasi diartikan sebagai gagasan atau panangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara.

Menurut Abraham Lincoln: Pengertian demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Menurut Hans Kelsen; Pengertian demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat. Yang melaksanakan kekuasaan negara ialah wakil-wakil rakyat yang terpilih. Di mana rakyat telah yakin, bahwa segala kehendak dan kepentingannya akan diperhatikan di dalam melaksanakan kekuasaan Negara.

Menurut Merriam Budiardjo, Pengertian demokrasi dapat didefinisikan sebagai pemerintahan oleh rakyat, khususnya oleh mayoritas. Pemerintahan dimana kekuasaan tertinggi tetap pada rakyat dan dilakukan oleh mereka baik langsung atau tidak langsung melalui sebuah sistem perwakilan yang biasanya dilakukan dengan cara mengadakan pemilu bebas yang diadakan secara periodik.

Menurut Prof. Mr. Muhammad Yamin; Demokrasi adalah sebuah dasar yang ada didalam pembentukan pemerintahan dan posisinya berada didalam atau masyarakat pada sebuah kekuasaan untuk bisa memerintah dan mengatur supaya dapat dikendalikan dengan sah pada setiap warga negara.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa Demokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan dimana rakyat sebagai hal terpenting dalam negara dan memiliki perwakilan yang dipilih secara sah untuk dapat mewakili aspirasi dan berkerjasama dengan pemerintah.

1. 8. 2 Perwakilan Politik

Menurut Miriam Budiardjo; Perwakilan (*Representation*) adalah konsep bahwa seseorang atau suatu kelompok mempunyai kemauan atau kewajiban untuk berbicara atau bertidak atas nama suatu kelompok yang lebih besar.

Menurut Prof. Dr. Riswandha Imawan; Perwakilan adalah konsep yang menunjukkan hubungan antara orang-orang, yakni pihak yang mewakili dan diwakili, hal mana orang yang mewakili memiliki sederet kewenangan sesuai dengan kesepakatan antar keduanya.

Menurut Hendra Nurtjahjo; istilah perwakilan menginsyafi adanya 3 (tiga) karakter yang dapat secara penuh “mewujudkan rakyat”, yaitu:

- a. Perwakilan Politik (*Political Representation*).
- b. Perwakilan Daerah (*Regional Representation*).
- c. Perwakilan Kelompok (*Funcional Representation*).

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa Perwakilan Politik adalah suatu kelompok atau perorangan yang diberikan kesempatan untuk mewakili dalam hal ini yang terwakili adalah konstituen untuk berbicara dan bertindak dalam suatu forum.

1. 8. 3 Legislatif

Menurut Erfiza: (*Studi Parlemen: Sejarah, Konsep, dan Lanskap Politik Indonesia, 2014: 33*) Legislatif adalah badan *deliberative* pemerintah dengan kuasa membuat hukum, legislatif dikenal dengan beberapa nama, diantaranya parlemen, kongres, dan asembli nasional. (badan *deliberative*: sebuah organisasi yang membuat keputusan setelah debat dan diskusi).

Legislatif adalah merupakan salah satu perwakilan rakyat yang diberikan tugas untuk menyusun kesesuaian dalam undang-undang serta melakukan pengawasan terhadap kinerja pada suatu lembaga eksekutif dalam menjalankan tugas dan peranannya.

Menurut Konstitusi Jepang atau Undang Undang Dasar 1947, dalam Bab 4 Pasal 41, Parlemen atau Legislatif adalah badan tertinggi kekuasaan negara dan satu-satunya badan legislatif negara”.

Menurut Montesquieu; Legislatif adalah *magistrate* atau penguasa yang mengeluarkan suatu hukum.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa legislatif atau yang banyak dikenal dengan nama parlemen, kongres, dan assembli nasional adalah suatu lembaga negara yang memiliki kekuasaan atas dasar perwakilan rakyat untuk membuat suatu undang – undang serta melakukan pengawasan terhadap lembaga negara lainnya seperti pemerintah pusat.

1. 8. 4 Pemilihan Umum

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 pasal 1 ayat, Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Menurut KBBI; Pengertian Pemilihan Umum adalah pemilihan yang dilakukan serentak oleh seluruh rakyat suatu negara (untuk memilih wakil rakyat dan sebagainya).

Menurut Ramlan Subakti (1992:181), Pemilihan Umum adalah mekanisme penyeleksi dan pendelegasian ayau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai.

Menurut Ali Moertopo; Pemilihan Umum adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya dan merupakan lembaga demokrasi.

Menurut Suryo Untoro; Pengertian Pemilihan Umum dalah suatu pemilihan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia yang

memiliki hak pilih untuk memilih wakil-wakilnya yang duduk dalam badan perwakilan rakyat.

Menurut Prihatmoko J. (*Mendemokratisasikan Pemilu, 2003:19*); Pemilihan Umum dalam pelaksanaannya memiliki tiga tujuan yakni:

- a. Pemilu sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum (*public policy*).
- b. Pemilu sebagai pemindahan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan badan perwakilan rakyat melalui wakil wakil yang terpilih atau partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin.
- c. Pemilu sebagai sarana memobilisasi, menggerakkan atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa Pemilihan Umum adalah sebuah bentuk fasilitas dari negara yang berbentuk demokrasi untuk mempersilahkan rakyatnya memilih sendiri pemimpin maupun wakil rakyat dalam suatu negara.

1. 9 Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan, penulis merancang penelitian dalam beberapa bagian sebagai berikut:

BAB I : Bab ini berisi latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

- BAB II : Bab ini berisi tentang pengertian dan gambaran umum tentang Parlemen dan Sistem Pemilihan Umum Negara Jepang.
- BAB III : Bab ini berisi pembahasan penelitian tentang Sistem Parlemen dan Pemilihan Umum Negara Jepang juga Negara Indonesia, serta penjabaran persamaan Parlemen Jepang dan Parlemen Indonesia.
- BAB IV : Bab ini berisi Kesimpulan dan saran dari skripsi yang telah ditulis.

